



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 900/Kep.857-SatpolPP&Damkar/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASI BERSAMA  
PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
DI KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian barang kena cukai ilegal di Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk operasi bersama yang dilakukan dengan sebuah tim terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2010 tentang Operasional Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 70 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka Tahun 2021, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan merencanakan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  - b. menghimpun data dan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
  - c. Menyiapkan .....3



- c. menyiapkan data dan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- e. melakukan penertiban atau pemberantasan barang kena cukai ilegal terhadap usaha perorangan maupun produsen barang yang belum memiliki izin cukai resmi atau legal; dan
- f. membuat laporan hasil kegiatan serta menyampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 26 Agustus 2021



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 900/Kep.857-SatpolPP&Damkar/2021  
 Tanggal : 26 Agustus 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM OPERASI BERSAMA  
 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI  
 ILEGAL DI KABUPATEN MAJALENGKA  
 TAHUN 2021.

SUSUNAN PERSONALIA TIM OPERASI BERSAMA  
 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
 DI KABUPATEN MAJALENGKA  
 TAHUN 2021

- a. Pengarah : 1. Bupati Majalengka.  
 2. Wakil Bupati Majalengka.  
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- b. Penanggungjawab : 1. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten  
 Majalengka.  
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten  
 Majalengka.  
 3. Kepala Kepolisian Resor Majalengka.  
 4. Komandan Distrik Militer  
 0617/Majalengka.  
 5. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer  
 III/3-5 Majalengka.  
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  
 Majalengka.  
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
 Pemadam Kebakaran Kabupaten  
 Majalengka.  
 8. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.  
 9. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan  
 Pemadam Kebakaran Kabupaten  
 Majalengka.  
 10. Pemeriksa Bea Cukai Ahli Pertama  
 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor  
 Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe  
 Madya Pabean C Cirebon.
- c. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Penegakan Perundang-  
 undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong  
 Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten  
 Majalengka.
- d. Sekretaris : 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian pada  
 Bagian Ekonomi dan Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Kepala Seksi Penindakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  3. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Bidang Penyelidikan
- Koordinator : Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.
  4. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0617/Majalengka.
  5. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0617/Majalengka.
  6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Majalengka.
  7. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
  9. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
  10. Kepala Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  11. HERRY SUGIANTO, Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.
  12. ADE NURMAN, Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.

13. Kepala Unit III Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
14. BRIPKA ZEZEN ZAENAL M., Anggota Unit II Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Majalengka.
15. SERSAN SATU TURIMAN, Ba Unit 2 Pok Intel Komando Distrik Militer 0617/Majalengka.
16. SERSAN SATU ASEP HERMAWAN, Baintel 1 Pok Intel 2 Pok Intel Komando Distrik Militer 0617/Majalengka.
17. DIDI AFANI, Pelaksana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
18. DODI JUANDA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
19. AGUS SULISTIO, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
20. NONO SUMARNO, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
21. JAI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
22. HARUN, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
23. ACEP SUPRIATNA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
24. YUVI SETIA DWI PUTRA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
25. ASEP SUHANDI, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
26. MUSLIM, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
27. DADAN GUNAWAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
28. PANDJI NUURIN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
29. ADE RETNO, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
30. ZEMMY .....7

30. ZEMMY PURNAMA RAHAYU, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
31. ADE MELANI Q, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
32. AGUS JAKA UMBARA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
33. YANA SURYADIANA, Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka.

- f. Bidang Penindakan :
- Koordinator : Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Majalengka.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Majalengka.
  2. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0617/Majalengka.
  3. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Majalengka.
  4. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  6. INDRA ARYAHEGA, Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.
  7. EMANUEL KRISNANDA, Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.
  8. PEMBANTU LETNAN DUA ADE INDRA, Baidik Sub Detasemen Polisi Militer III/3-5 Majalengka.
  9. SERSAN KEPALA JOKO, Sub Detasemen Polisi Militer III/3-5 Majalengka.
  10. UMU KULSUM ROSIDAH, Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

11. TITIS RIZKIYADI, Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
12. DASPIN, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
13. OHIB SIHABUDIN, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
14. NANA SUHARNA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
15. TETEN KURNIAWAN, S.Hut, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
16. FARIZ ABDUL MANAF, S.E, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
17. EVA MUARIFAH, S.E, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
18. KIKI RIZKI FERDIAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
19. EGI PRIHADI, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
20. DIDIN ROSIDIN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
21. GUGUN GUNAWAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
22. SITI KOMALASARI, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
23. UMAR SUJANA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
24. MAMAN HERMAWAN, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

- g. Bidang Advokasi :
- Koordinator : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.



2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
7. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
8. ANANG SUDARTO, Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
9. PRAPTO WIDIANTORO, Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
10. RIO ISMAIL, Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
11. WICA SUDIRJA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
12. EDI JUNAEDI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
13. NOVI SEKARNINGRAT, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
14. ULVI SELVIA AGUSTINA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
15. YUSTIKA IRANI NURHIDAYAH, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

16. IRWAN TAUFIK KURNIA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

- h. Bidang Kemitraan :
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota :
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
  2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
  3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  5. Kepala Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  6. Kepala Seksi Kerjasama pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  7. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  8. Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  10. AAN ANDAYANI, S.IP, Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
  11. OBAY SOBARI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
  12. DEDE SUHENDA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

13. DEDI SUMARDI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
14. WIWIN HERAWATI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
15. SADE MARTA, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
16. DUDUNG HERIANSYAH, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
17. ARIF GUNAWAN, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
18. YAYA SUMARYADI, Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
19. NOVITA DEWI ANGGRAENI, S.Tr.Ak., Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
20. TELY INDRA SAPUTRA, Tenaga Kontrak pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
21. M. ILHAM NUGRAHA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
22. TOHA ALI, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
23. ENDANG ROHENDANG, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
24. REDIANA, Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 900/Kep.857-SatpolPP&Damkar/2021  
 Tanggal : 26 Agustus 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM OPERASI BERSAMA  
 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI  
 ILEGAL DI KABUPATEN MAJALENGKA  
 TAHUN 2021.

**URAIAN TUGAS TIM OPERASI BERSAMA  
 PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL  
 DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021**

a. Pengarah :

Memberi arahan pada perencanaan, pelaksanaan, sinkronisasi, koordinasi pemantauan dan penertiban serta evaluasi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;

b. Penanggungjawab :

Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan, koordinasi, sinkronisasi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

c. Ketua Pelaksana :

1. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka;
2. Melaksanakan koordinasi dengan semua instansi yang terkait dan anggota yang terkait;
3. Memimpin pelaksanaan pendataan Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang telah ditetapkan lokasinya;
4. Merumuskan langkah antisipasi pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan setelah pelaksanaan.

d. Sekretaris :

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan, kegiatan sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Melakukan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan semua unsur pelaksana;
3. Menyusun bahan laporan pelaksanaan hasil Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal di Kabupaten Majalengka.

4. Menyusun bahan laporan dan koordinasi dengan Cukai Provinsi Jawa Barat.
- e. Bidang Penyelidikan :
1. Merencanakan kegiatan Bidang Penyelidikan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  2. Menyusun dan menghimpun bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penyelidikan;
  3. Melaksanakan penyelidikan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  4. Melaksanakan kegiatan pendataan dan penertiban ke tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat penjualan rokok/tembakau ilegal;
  5. Mengambil sampel bukti barang naik yang berlabel pita cukai atau yang tidak memakai pita cukai; dan
  6. Menginventarisir barang temuan sebagai bahan laporan ke Laboratorium Cukai Provinsi Jawa Barat.
- f. Bidang Penindakan :
1. Merencanakan Kegiatan Bidang Penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  2. Menyusun bahan dalam perumusan kebijakan dan peraturan lainnya tentang urusan penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan urusan penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  4. Melaksanakan fasilitasi dan mediasi penindakan dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  5. Melaksanakan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan melihat barang rokok yang ada di tempat penjualan atau toko; dan
  6. Mengumpulkan data atau tempat penjualan atau toko yang telah ditertibkan untuk bahan laporan.
- g. Bidang Advokasi ;
1. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan program kerja di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan kebijakan di Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  3. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan kebijakan di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
  4. Menyelenggarakan fasilitasi di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;



5. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas di Bidang Advokasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal; dan
6. Memberikan pemahaman pada penjual agar memahami dan sadar sebagai warga negara yang baik harus taat pada aturan.

h. Bidang Kemitraan :

1. Merencanakan kegiatan Bidang Kemitraan berdasarkan rencana operasional Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
2. Membagi tugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Kemitraan;
3. Membimbing pelaksanaan tugas di Bidang Kemitraan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. Memeriksa hasil kerja Bidang Kemitraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
5. Melaksanakan kerjasama Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, pengendalian, dan pengawasan;
6. Melaksanakan usaha preventif, fasilitasi, dan mediasi dalam Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kemitraan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbnaikan kinerja di masa mendatang; dan
8. Melaporkan pelaksanaan kinerja di Bidang Kemitraan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.

BUPATI MAJALENGKA,

